

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PENGGARAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aenun Pratiwi¹, Saidin Mansyur², Ulil Amri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Saidin Mansyur

E-mail: saidinmansyur@unismuh.ac.id

Abstract

This study examines the legal protection for sharecroppers in cooperating with landowners in agriculture, viewed from the point of view of Islamic law. This is based on the fact that in Indonesia, in cooperation between sharecroppers and land owners, the contract usually takes place verbally, not in writing. Cooperation relies more on mutual trust in each other. The cooperation system is risky for both parties, if one of the parties violates the agreement. Meanwhile, the biggest risk and potential loss lies with the smallholders. For this reason, this study uses a qualitative approach to obtain in-depth information from various parties regarding the potential risks and their consequences. The research was conducted in Gowa Regency. The results show that agricultural cooperation in Gowa Regency uses the Mukhabarah contract, namely seeds and other capital provided by smallholders, while land owners only provide land. Profits are obtained by both parties from profit sharing equally, after spending capital costs. The form of legal protection for farmers still adheres to customary principles which are still firmly held by farming communities in Gowa Regency. According to Islamic law, these customary principles are enshrined in the Al-Adatun Muhakkamah rules, namely customs that are made into law, so as not to cause disputes because of mutual pleasure, and the practice of mutually beneficial profit sharing between smallholders and land owners based on the principle of mutual help.

Keywords: *Agricultural Kooperation, Mukhabarah, Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam menjalankan kerjasama dengan pemilik lahan di bidang pertanian, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Hal tersebut didasari bahwa di Indonesia, dalam kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, biasanya akad terjadi secara lisan bukan tertulis. Kerja sama lebih banyak mengandalkan saling mempercayai satu sama lain. Sistem kerjasama tersebut berisiko bagi kedua belah pihak, bila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Sementara risiko dan potensi kerugian terbesar ada pada pihak petani penggarap. Untuk

hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari berbagai pihak terkait potensi risiko dan akibat-akibatnya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertanian di Kabupaten Gowa yang menggunakan akad Mukhabarah, yaitu benih dan modal lainnya disediakan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Keuntungan diperoleh kedua belah pihak dari bagi hasil secara sama rata, setelah mengeluarkan biaya modal. Bentuk perlindungan hukum bagi petani masih berpegang kepada prinsip adat yang masih dipegang kuat oleh masyarakat petani di Kabupaten Gowa. Secara hukum Islam, prinsip adat tersebut termaktub dalam kaidah Al-Adatun Muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang dijadikan hukum, sehingga tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho, dan praktek bagi hasil yang saling menguntungkan antara petani penggarap dengan pemilik lahan yang dilandari oleh azas tolong menolong.

Kata Kunci: *Kerjasama Pertanian, Mukhabarah, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat dan berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerja sama, agar dapat saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling bertukar keperluan.¹

Salah satu kerjasama yang mengingat antar manusia adalah bidang pertanian. Indonesia sebagai negara agraris, penduduknya banyak yang bekerja di sektor pertanian. Pertanian sudah menjadi bagian hidup sebagian masyarakat Indonesia, sehingga tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi aspek-aspek sosial dan kebudayaan, aspek kepercayaan dan keagamaan serta aspek-aspek tradisi.

Islam memosisikan bertani dan berkebun sebagai pekerjaan yang terhormat. Bercocok tanam adalah profesi paling terhormat. Ini lantaran bertani tersebut menuntut dedikasi yang tinggi dan sikap tawakkal penuh terhadap Allah SWT. Hukum bertani adalah Fardhu Kifayah. Kewajiban tersebut gugur jika telah dilaksanakan oleh sekelompok orang.

Pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003),62

pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah dengan di urus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Sedangkan dengan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah dengan meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengelolanya. Oleh karena itu timbullah kerja sama antara keduanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dalam kerja sama ini petani yang mempunyai sawah akan member izin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan peraturan yang merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kerja sama kedua belah pihak, di Indonesia biasanya akad terjadi secara lisan bukan tertulis. Kerja sama lebih banyak mengandalkan saling percaya hal ini berisiko bagi kedua belah pihak bagi ada salah satu yang melanggar perjanjian. Risiko dan kerugian terbesar ada pada penggarap. Penjelasan di atas menjadi dasar untuk melaksanakan kajian mengenai perlindungan hukum petani penggarap yang bekerja di sektor pertanian. Studi dilakukan dengan peninjau bentuk kerja sama petani antara pemilik lahan dengan penggarap, bentuk perlindungan hukum bagi petani penggarap, dan mengkaji hukum Islam tentang perlindungan bagi petani penggarap.

STUDI LITERATUR

1. Perlindungan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum, diakui secara konstitusional dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Negara menjami hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga Negara Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat Barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan pancasila sebagai ideology dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni pancasila yang merupakan dasar ideology bangsa Indonesia

Sektor pertanian merupakan bidang kerja yang banyak melibatkan dua pihak atau lebih, baik petani sebagai produsen produk-produk pertanian dengan pedagang pengumpul, atau pemilik lahan dengan petani penggarap.

Khusus kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di banyak wilayah pertanian di Indonesia, kerjasama masih didasari sistem kerjasama yang berlaku turun temurun yang dilaksanakan menurut kebiasaan adat, di mana kedua belah pihak terikat oleh perjanjian yang saling disepakati secara oral tanpa lembar perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak yang saling bekerjasama. Kerjasama tersebut didasari saling percaya berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu di pengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Sedangkan petani penyakap (penggarap) adalah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil. Petani penggarap tidak mempunyai sawah sendiri tetapi, mengolah sawah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Mereka bukan pemilik sawah, tetapi merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu. Dalam sistem bagi hasil, usaha tani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi masing-masing, kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran setiap pengaturan Negara yang berlaku. Produksi yang diberikan penyakap kepada pemilik tanah ada yang setengahnya atau sepertiga dari hasil padi yang diperoleh dari hasil lahan garapnya. Biaya produksi usaha tani dalam sistem sekap ada dibagi dua dan adapula yang seluruhnya ditanggung penyakap, kecuali pajak tanah dibayar oleh pemilik tanah.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang konprehensif, nsistematif, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan.

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani adalah petani, terutama kepada petani penggarap paling luas 2 (dua) hektar (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani). Petani yang mempunyai lahan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan pada luas 2 (dua) hectare. Petani hortikultura, pekebun atau peternak usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan ntuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung

jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya dan ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang pertanian. Sejalan dengan amanat pancasila dan UUD 1945 tersebut salah satu tujuan pembangunan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar besar. Kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Dalam setiap kerjasama yang disepakati antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap, selalu didahului dengan akad perjanjian di antara keduanya. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak itu sekarang dan yang akan datang.¹⁶ Pertalian Ijab Qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan (Qabul pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan Ijab Qabul. Dengan demikian Ijab Qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam Islam, tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari pada keridhaan dalam syariat Islam.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad disebuah akad, yaitu: 1) Obyek akad itu harus ada ketika dilakukan akad; 2) Objek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak; 3) Dapat menerima semua Implikasi hukum yang ada; dan 4) Dapat diserahkan terimakan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di teliti. Fokus penelitian adalah mengkaji perlindungan hukum yang didapatkan oleh petani penggarap selama

perjanjian kerjasama dilaksanakan bersama dengan petani pemilik lahan. Penelitian ini dilakukan karena petani penggarap memiliki tingkat risiko kerugian yang tinggi bila salah satu pihak tidak melaksanakan kerjasama dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang melibatkan masyarakat petani, baik petani pemilik lahan dan petani penggarap sebagai subyek penelitian. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi kepada masyarakat petani dan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya data direduksi untuk mendapatkan catatan penting yang diperlukan dalam penelitian ini dan disajikan dengan menggabungkan informasi-informasi melalui susunan yang mudah dijelaskan. Hasil dari reduksi dan penyajian data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Pertanian

1. Bentuk Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap

Dalam sistem pertanian di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao banyak petani yang mempunyai lahan, namun tidak mampu menggarap lahannya sendiri. Disisi lain, banyak petani yang mampu bekerja dan tidak memiliki lahan sendiri. Sehingga terjadilah kerja sama antara pemilik lahan yang tidak mampu mengerjakan lahannya sendiri dan mempunyai kelebihan lahan dengan diberikan kepada petani yang mampu bekerja dan tidak mempunyai lahan untuk digarap. Penggarap berhak mengelola lahan tersebut sesuai dengan musim dan kesepakatan pemilik lahan dan penggarap.

Banyak petani yang mempunyai lahan namun sudah tidak bisa menggarap lahannya karena tidak punya banyak tenaga dan waktu, sehingga menyerahkan kepada petani penggarap. Di sisi lain, banyak petani miskin yang tidak memiliki lahan sehingga, sehingga menerima pekerjaan dari pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil.

Dalam proses pengolahan lahan, petani penggarap bekerja sesuai dengan instruksi dari pemilik lahan, mulai dari penentuan jenis bibit yang digunakan. Bila pemilik lahan ingin menanam tomat, maka penggarap akan mengikutinya. Penentuan jenis bibit yang ditanam akan mengikuti musim tanam yang sedang terjadi di Tombolopao.

Proses kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap diawali dengan pertemuan antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu di antara mereka, mengawali pertemuan bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap agar tanahnya digarap, ataupun sebaliknya

penggarap mendatangi pemilik lahan untuk meminta tanahnya agar bisa digarap. Sehingga terjadilah persetujuan antara kedua belah pihak, di mana pemilik lahan yang mempunyai hak untuk menentukan jenis tanaman.

2. Akad Kerja Sama

Akad kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao dilakukan secara lisan tanpa ada catatan di atas kertas. Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak mengandalkan sistem saling percaya. Pemilik lahan yang menjadi informan penelitian bernama Puang Situru menjelaskan:

"Selama ini tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan, karena kami mengandalkan sistem kepercayaan, juga tidak ada saksi. Hanya pemilik dan penggarap. Perjanjian terjadi begitu saja seiring dengan pembicaraan kedua belah pihak."

Perjanjian lisan tersebut dibenarkan oleh informan bernama Taslim Lili yang menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun selama menjadi penggarap. Perjanjian akan berlaku selama satu kali musim tanam hingga panen. Bila pemilik lahan ingin menghentikan kerjasama di tengah proses musim tanam, maka dia harus menunggu hingga panen selesai, baru bisa mengambil kembali lahannya.

3. Perjanjian Bagi Hasil

B. Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap

1. Perlindungan Akad K

2. Perlindungan Bagi Hasil

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan Hukum Petani Penggarap

1. Akad

2. Bagi Hasil

PENUTUP

Kerja sama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupate Gowa adalah akad kerja sama Mukhabarah. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Bagi hasil mukhabarah dilakukan oleh dua orang antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 50:50 disebut *Assaro* (bahasa konjo) yang mana benih dan lain-lain dikeluarkan oleh pemilik lahan.

Bentuk perlindungan untuk penggarap ada dua hal yaitu perlindungan terhadap akad kerja sama dan perlindungan terhadap begi hasil. Dalam hal akad kerja sama adalah pemilik lahan baru mengambil kembali lahan miliknya jika lahan selesai panen. Sudah menjadi aturan di daerah tersebut dan di pegang oleh masyarakat baik pemilik lahan dan petani penggarap. Untuk melindungi hak-haknya si pemilik lahan melakukan pemantauan tanaman secara langsung ke lokasi tanaman dan biasanya mengetahui hasil panen dari perontok padi yang tidak lain dilakukan kerabat sendiri, jadi pemilik lahan tidak bisa seenaknya meminta lebih dari hasil panen yang ada karna sudah diatur oleh penggarap sesuai hasil panen. Begitupun sebaliknya penggarap tidak bisa melakukan kecurangan karna pemilik lahan telah mengsurvei secara langsung. Dan keduanya masih saling membutuhkan jika salah satu pihak melakukan kecurangan dan salah satunya mengetahui maka akad akan diakhiri. Sehingga jarang ditemukan kecurangan-kecurangan.

Jika ditinjau secara hukum Islam praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam, dengan alasan praktek kebiasaan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat, sedangkan dalam Hukum Islam dapat dijadikan hukum dengan kaidah “Al-Adatun Muhakkamah” Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tidak menimbulkan perselisihan karna saling ridho, dan praktek bagi hasil tersebut saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta adanya asas tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim. Kementrian Agama R.I. Jakarta: Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Quran.

- A Salikin, Karwan. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Bukhari, Juz 3, hal 278.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka.
- Aryanto, Budi. 2012. Usaha-usaha petani Miskin dalam Meningkatkan Pendapatannya. Master Thesis: Universitas Lampung.
- Basri Muh, 2021 Kepala Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, kabupaten Gowa.
- Fitria, Dewi. 2013. Strategi Survival Petani Tambak di Tengah Bencana Industri Lumpur Lapindo, Sidoarjo: Universitas Brawijaya Malang.
- Ghani, Rachmawati Nuraeni Eka Abu Mumin bin Ghani. 2017. Akad penerbit sukuk di pasar modal Indonesia dalam Perspektif Fiqih Vol 1: Al-Adalah.
- Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, Johan. 2006. Metodologi Memahami Petani dan Pertanian, Jurnal Analisis Sosial.
- Lili Taslim, 2021 Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa.
- M Hadjon Philipus, 1987 perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Mokodongan, Ardianto dkk. 2016. Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usaha Tani Padi Sawah di Desa Kalele Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, e-J. Agrotekbis.
- Moloeng, J Lexi. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1989. Pengantar ekonomi pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Mungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Penjelasan umum Undang-undang No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani.

- Qamarul Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Raharjo Sucipto, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman, Ghazali, Abdul. 2010. *Dkk. Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Risna Agustina 2021 *Sarjana Hukum Ekonomi syariah Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa*
- S.Cot, James .1994. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sabiq,S ayyid. 2009. *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksana.
- Situru Puang Pemilik Lahan 2021 *Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa*.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Ahyar, Juz 1*, (Surabaya Imam Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz 1. Surabaya Indonesia: Dar al-Ihya".
- Tim Penyusun Kamus PS, 2013. *Kamus Pertanian Umum*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Wahbah Zuhaily, Zuhaily. "al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu", dalam Maulana Hasanuddin dan Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*", dalam Ahmad Wardi Muslim. *Fiqh Muamalat*.

Website:

- http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf, diakses 10 November 2020
- <https://id.123dok.com//document/nzwo971ly-usaha-usaha-petani-miskin-dalam-meningkatkan-pendapatannya-studi-di-desa-karta-kecamatan-tlang-bawang--udik-kabupaten-tulang-bawang-barat.html>.
- <http://tesishukum.com> , pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, (cited 2014 Dc 11), diakses pada 5 maret 2021.